

**TINJAUAN TENTANG PERBANDINGAN PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ADAT KARO DENGAN
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NO.1 TAHUN 1974**

(Studi di Desa Semangat kab.Karo)

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

Oleh

**NUSANTARA MUNTHE
06.840.0007
Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 0**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**



I. PENULIS

NAMA : NUSANTARA MUNTE
NPM : 06.840.0007
BIDANG : KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN TENTANG PERBANDINGAN PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ADAT KARO DENGAN
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH.MS
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

2. NAMA : Hj. RAHMANIAR, SH.M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : Suhatrizal, SH.MH
2. SEKRETARIS : Muazzul, SH.M.Hum
3. PENGUJI I : H. Abdul Muis, SH.MS
4. PENGUJI II : Hj. Rahmaniari, SH.M.Hum

TANDATANGAN

Diketahui



Dekan Fak. Hukum

(SYARIFARUDDIN, SH.M.Hum)

Ketua Bagian Hukum Keperdataan
Fak. Hukum UMA

(H.ABDUL MUIS, SH.MS)

TINJAUAN TENTANG PERBANDINGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT KARO DENGAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

Nusantara Munthe
H.Abdul Muis,SH,MS
Rahmaniar,SH,M.Hum

ABSTRAK

Setiap manusia tidak ada yang dapat hidup sendiri dalam pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani. Kebutuhan tersebut akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Salah satu kebutuhan orang tersebut adalah rasa untuk dicintai dan mencintai. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Perkawinan adalah merupakan suatu lembaga yang sakral yang tidak dapat dianggap suatu "permanen". Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal yang dibentuk berdasarkan rasa sayang antara satu dengan yang lain.

Dalam penelitian ini akan diketahui syarat-syarat suatu perkawinan sehingga suatu perkawinan tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum adat karo dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Studi kasus pada penelitian ini dilaksanakan di Desa semangat Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo dengan mendapatkan hasil putusan perceraian dari Pengadilan Negeri Kabanjahe. Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua yaitu metode kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan sumber-sumber bacaan yang bersifat teoritis yang mendukung penelitian ini, serta metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah *sagkep nggeluh* mempunyai peranan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Karo. *sangkep nggeluh* mempunyai peranan dari pengenalan keluarga, penentuan *uang unjuken* (mas kawin) sampai penentuan hari perkawinan. Sedangkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu melampirkan syarat-syarat perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Jika syarat-syarat sudah dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap sah.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah apabila perkawinan impal dimana bere laki-laki sama dengan beru perempuan. Sedangkan syarat yang dapat diberikan bahwa semua pihak harus menaati peraturan perkawinan yang ada dan mempertahankan musyawarah pada masyarakat Karo.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Abstrak.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	2
B. Alasan pemilihan Judul.....	3
C. Permasalahan.....	4
D. Hipotesa.....	4
E. Tujuan Penulisan.....	4
F. Metode Pengumpulan Data.....	5
G. Sistematika Penulisan.....	5
Bab II Tinjauan Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat Karo.....	8
A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat Karo.....	8
B. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Karo.....	11
C. Jenis-jenis Perkawinan.....	12
D. Sistem Kekerabatan(sangkep nggeluh) Pada Suku Karo.....	17
Bab III Tinjauan Tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang	
No.1 tahun 1974.....	24
A. Pengertian Perkawinan.....	24
B. Syarat-Syarat Perkawinan.....	27
C. Pencatatan dan Tata Cara Perkawinan.....	38
D. Keabsahan Perkawinan.....	43
E. Akibat Hukum Perkawinan.....	45

Bab IV Tata Cara Perkawinan Menurut Hukum Adat Karo Dibandingkan Dengan Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	49
A. Menurut Hukum Adat Karo.....	49
B. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.....	52
Bab V Kesimpulan dan Saran.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

Daftar Pustaka

Lampiran



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasihNya Penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Banyak pihak yang sudah membantu penulisan Selama ini, untuk itu penulis mengucapkan terma kasih kepada:

1. Bapak Syafaruddin,SH,M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum.
2. Bapak Suhatrizal,SH,M.Hum sebagai Ketua Seminar Proposal.
3. Bapak Abdul Muis,SH,.M.S sebagai Pembimbing I.
4. Ibu Hj.Rahmaniar,SH,M.Hum sebagai Pembimbing II.
5. Bapak Muazzul,SH,M.Hum sebagai Sekertaris Seminar Proposal.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Para Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Orangtua saya K.Ginting dan R.br Sitepu atas dukungan dan perhatian selama ini Kepada penulis. Juga tidak lupa kepada abang Robby ginting dan kakakku Srihati br Ginting yang sudah mendukung, memberi semangat kepada penulis.
9. Adi,Burju,Edi,Ikhsan, niko, Andy sinulingga,Merry Echaristy br Ginting yang sudah mendukung selama menyelesaikan proposal ini.
10. Teman-teman angkatan '06 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Buat semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis ucapkan Satu persatu. Akhir kata semoga kasih Tuhan selalu menyertai kita dan membalas budi baik yang Bapak/ibu, rekan dan sahabat berikan kepada penulis.

Medan, Januari 2010

Penulis

Nusantara Munte

BAB I PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia, seorang laki-laki dan perempuan pada suatu saat akan menjalin kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga dengan berdasarkan kaedah-kaedah hukum yang berlaku dan berdasarkan atas Ketuhanan. Perkawinan yang dibentuk berdasarkan ikatan lahir dan batin yang terbentuk dari perasaan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari siapa pun juga. Membentuk hubungan yang bahagia, kekal dan abadi merupakan tujuan perkawinan. Ikatan lahir dan batin walau tidak nyata tetapi sangat dibutuhkan karena tanpa ikatan tersebut perkawinan akan menjadi rapuh.

Pengertian dari perkawinan bukanlah hanya hidup bersama saja antara seorang perempuan dan laki-laki tetapi ada ikatan hubungan yang lebih baik, bukan hanya hubungan biologis. Pada pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang No.1 tahun 1974 merupakan kekuatan hukum untuk mengatur dan sebagai pondasi dalam mengatur perkawinan di Indonesia.

Dalam adat Karo, perkawinan bersifat religious dengan menganut sistem eksogami yaitu seseorang harus menikah dengan orang dari luar marganya dengan pengecualian pada marga Perangin-angin dan sembiring. Sifat religious pada perkawinan masyarakat karo terlihat dengan adanya perkawinan yang tidak hanya mengikat kedua mempelai yang menikahi saja tetapi juga mengikat keseluruhan keluarga kedua belah pihak termasuk arwah-arwah leluhur maka, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin

antara seorang pria dan wanita termasuk keseluruhan keluarga dan para arwah leluhurnya¹.

A. Pengertian dari Penegasan Judul

Untuk lebih dapat memahami isi dari penelitian ini maka terlebih dahulu memberikan pengertian dari judul

- Perkawinan** : Ikatan antara dua individu yang berlainan jenis.
- Menurut adat karo** : Perbuatan atau aturan yang tidak tertulis dan Pelaksanaanya hanya berdasarkan kebiasaan yang Diharuskan yang sudah hidup dan berkembang Dalam masyarakat Karo²
- Dikaitkan** : Dihubungkan
- Undang-Undang No.1 tahun 1974** : Ketentuan-ketentuan atau peraturan tentang Perkawinan yang dibuat oleh pemerintah.

Perkawinan adalah merupakan suatu ikatan antara dua individu yang berlainan jenis, dimana dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa sah nya suatu perkawinan adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum dan masing-masing agama dan kepercayaanya.

Sebelum perkawinan dilangsungkan hendaknya calon suami istri telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan adapt dan hukum Negara, sehingga perkawinan dapat dilaksanakan dan dianggap sah. Perkawinan dipandang hukum adapt merupakan sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, sarana yang dapat meneruskan marga-nya. Sah nya suatu

perkawinan dalam hukum adat Karo harus meningkatkan sistem kekerabatan yang disebut dengan sangkep nggeluh atau sangkep sitelu. Sangkep sitelu mempunyai peranan yang besar dalam aspek kehidupan masyarakat karo. Dalam hukum Negara, perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dicatata atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Jika perkawinan tersebut tidak didaftarkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah oleh Negara walaupun perkawinan telah dilaksanakan berdasarkan agama dan adat. Pencatatan perkawinan pada agama sekedar merupakan untuk memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak dapat menentukan sah atau tidak suatu perkawinan.

B. Alasan Pemilihan judul

Penulis memilih judul ini disebabkan karena penulis merasa tertarik kepada masalah tata cara perkawinan menurut hukum adat Karo dan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Disamping hal tersebut di atas penulis juga ingin menelusuri lebih dalam mengenai aturan-aturan yang mengatur masalah tata cara perkawinan di masyarakat Karo dan peraturan yang terdapat dalam undang-Undang No.1 tahun 1974.

Jika seseorang akan melangsungkan perkawinan haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Negara agar perkawinan dianggap sah.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat thema penelitian yang berjudul Perkawinan Menurut Ketentuan Hukum Adat Karo dikaitkan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974.

C. Permasalahan

Dari uraian diatas penulis mendapatkan permasalahan yang sering kita jumpai dalam tata cara perkawinan. Adapun permasalahan tersebut adalah :
Bagaimana sahnya perkawinan itu menurut hukum adat Karo dan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974.

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan sementara yang terlebih dahulu diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Menurut hukum adapt Karo tata cara perkawinan yang sah apabila sudah diadakan upacara menurut hukum adat dan pembayaran uang unjuken sedangkan menurut undang-Undang No.1 tahun 1974 bahwa tata cara perkawinan yang sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaanya sesuai yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1.

E. Tujuan Penulisan

Penelitian ini merupakan kewajiban dan juga merupakan persyaratan bagi setiap mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana hokum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, oleh karena itu penelitian ini adalah untuk memberikan suatu penilaian dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara metode ilmiah yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.

Kemudian tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan memaparkan tata cara perkawinan yang teercantum dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Disamping itu penelitian ini sebagai sumbangan buah pikiran kepada rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan harapan bahwa pembahasan ini akan dapat mempermudah untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Penelitian kepustakaan (library research)

Metode ini dimana penulis mengadakan penelitian di perpustakaan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. data-data diperoleh dari buku-buku yang mendukung penelitian ini.

2) Penelitian di lapangan (field Research)

Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis melakukan wawancara mengenai tata cara perkawinan menurut hukum adat Karo. Penelitian ini dilakukan di Desa Semangat Kecamatan Barus Jahe kabupaten karo. Sedangkan untuk mengetahui tata cara perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 penulis memperoleh data-data dari kantor Catatan sipil Kabupaten Karo.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini keseluruhannya memiliki 5 bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri atas:

a) Pengertian dan Penegasan judul.

b) Alasan Pemilihan Judul

c) Permasalahan

d) Hipotesa

e) Tujuan Penelitian

f) Metode Pengumpulan data

g) Sistematika Penulisan

Bab II : Pandangan Umum Tentang Perkawinan:

a) Pengertian perkawinan yang terdiri dari:

1. Menurut hukum adat karo
2. Menurut undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974

b) Tujuan Perkawinan yang terdiri dari:

1. Menurut hukum adat Karo
2. Menurut Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974

c) Azas perkawinan yang terdiri dari:

1. Menurut hukum adat Karo
2. Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974

Bab III : Syarat-syarat sahnya suatu perkawinan:

a) Menurut hukum adat Karo

b) Menurut undang-undang No.1 tahun 1974

c) Akibat tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974.

Bab IV : Tata Cara Perkawinan

- a) Menurut hukum adat karo
- b) Menurut Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974
- c) Perbedaan tata cara perkawinan menurut adat karo dengan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974

Bab V : Kesimpulan dan saran

- a) Kesimpulan
- b) Saran



BAB II

TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN

MENURUT HUKUM ADAT KARO

A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat Karo

Perkawinan dalam dalam bahasa karo sering diartikan,dengan kata *erjabu*. Yang artinya membentuk (*jabu*),maka *erjabu* mempunyai arti membentuk rumah tangga. Perkawinan diartikan dengan *erjabu* dalam masyarakat Karo mempunyai arti tersendiri. Rumah(*jabu*) yang terdiri dari bagian-bagian tiang,dinding,atap dan rabung melambangkan ikatan kekerabatan dalam masyarakat Karo. Tiang melambangkan golongan *anak beru* dan *anak beru menteri*, dinding melambangkan *sembuyak,senina siparibanen*,atap melambangkan *kalimbubu* dan rabung melambangkan *puang kalimbubu*¹⁹.

Perkawinan dalam hukum adat Karo bukanlah soal individu (perseorangan) saja, Karena dengan perkawinan, timbulah jaringan-jaringan kekeluargaan yang baru, yaitu muncul *anak beru, senina, dan kalimbubu* yang sebelumnya mungkin masih teman biasa. Tetapi dengan perkawinan tersebut berubahlah kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat.

Ketiga golongan tersebut yang disebar dengan *sangkep sitelu* atau sering disebut dengan *telu sada perarih*, yang terdiri dari *sangkep* artinya, lengkap, *telu* artinya tiga, jadi *Sangkep sitelu* artinya 3(tiga) kelengkapan. *Sangkep sitelu* ini, menjadi inti soal dalam kesatuan adat karo yang mempunyai fungsi dan peranan penting dalam setiap upacara-

¹⁹ Prinst, Darwan. Adat Karo, Bina Media Perintis, Medan. 2007.h. 71

upacara adat. Perkawinan maupun dalam hal penyelesaian perselisihan rumah tangga dan ssebagainya. *Sangkep sitelu* merupakan pengadilan yang sangat adil dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yang resmi di daerah Karo, Karena didalam penyelesaian suatu masalah di dalam keluarga, maka yang berhak menyelesaikan hal tersebut adalah *sangkep sitelu* melalui musyawarah.

Menurut Hazairin, perkawinan merupakan peristiwa yang terbagi atas 3 (tiga) Rentetan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk menjamin ketenangan(*kolte*), kebahagiaan(*welvaare*) dan kesuburan (*vruchtbaarheid*)²⁰

Sedangkan A.Van Gennep upacara perkawinan adat Karo merupakan upacara peralihan peralihan status seseorang yaitu kedua belah pihak yang akan menikah. *Rites de passage* tersebut terdiri atas:

1. Upacara perpisahan dari status semula (*rites de sparation*)
2. Upacara perjalanan ke status yang baru (*rites de marge*)
3. Upacara penerimaan dalam status yang baru (*rites d'aggregation*)²¹

Upacara-upacara tersebut mempunyai perbedaan dalam pelaksanaan tetapi memiliki makna dan tujuan yang sama. Pada masyarakat Karo proses perkawinan memiliki 2 (dua) cara yaitu *arah adat*(menurut adat) dan *arah ture* (persetujuan kedua mempelai saja). Pada perkawinan arah adat peranan orangtua cenderung lebih dominan mulai dari pengenalan calon mempelai(*petandaken*), meminang(*maba belo selambar*) dan seterusnya. Pada waktu pertunangan harus disaksikan dan disetujui oleh *sangkep sitelu* kedua belah pihak.

²⁰ Ibid, op. cit

²¹ Ibid.h. 72

Sedangkan pada cara *arah ture* orang tua tidak ikut berperan dari awal karena perkawinan yang akan dilangsungkan atas kehendak dua belah pihak calon mempelai, tetapi untuk mengikat pembicaraan tentang perkawinan tetap orangtua dan pihak *sangkep sitelu* kedua belah pihak yang mempunyai peranan penting.

Suatu Perkawinan dibenarkan bila antara laki-laki dan perempuan berlainan *merga* dengan *beru*, artinya *merga* laki-laki tidak sama dengan *beru* perempuan. Walaupun demikian masih terdapat beberapa hal yang terlarang misalnya hubungan perkawinan dengan sistem kekerabatan antara laki-laki dengan perempuan dekat. Dalam hal ini masih dijumpai istilah kekerabatan *erturang impal* menurut adat dan kebiasaan hubungan perkawinan yang dibenarkan dan serasi ialah perkawinan *impal* artinya *bere* laki-laki sama dengan *beru* perempuan selain itu dibenarkan dan dianggap baik kalau hubungan perkawinan dengan *beru singumban* atau *beru puhun*. Perkawinan demikian masih dalam lingkungan keluarga yang dekat yaitu laki-laki mengawini anak dari pihak *kalimbubunya*.

Secara umum masyarakat Karo tidak membenarkan perkawinan dalam satu *merga*. Hal ini dijumpai pada *merga Sembiring* dan *Perangin-angin*. Oleh sebab itu agak rumit melihat tata hubungan pada perkawinan masyarakat Karo.

Tujuan perkawinan pada masyarakat karo adalah:

1. Melanjutkan hubungan kekeluargaan
2. Menjalin hubungan kekeluargaan apabila sebelumnya belum ada hubungan
Kekeluargaan
3. Melanjutkan keturunan dengan lahirnya anak laki-laki dan perempuan
4. Menjaga kemurnian suatu keturunan

5. Menghindarkan berpindahnya harta kekayaan kepada keluarga lain

6. Mempertahankan atau memperluas hubungan kekeluargaan²²

Maka, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan pada masyarakat Karo adalah membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan dengan perkawinan berarti mempererat hubungan kekeluargaan bahkan membentuk kekerabatan yang baru antar kedua belah pihak.

B. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat Karo

Perkawinan yang dibenarkan dalam adat Karo adalah perkawinan yang berbeda *merga* laki-laki dengan *beru* perempuan, selain itu juga perkawinan yang sistem kekerabatan *erturang impal* tidak dapat dibenarkan.

1. Sistem perkawinan pada *merga* Ginting, karo-karo dan Tarigan

Pada *merga-merga* ini berlaku sistem perkawinan eksogami murni, yaitu individu yang mempunyai *merga Ginting*, karo-karo, dan Tarigan dilarang menikah dengan *merganya* sendiri dan harus menikah di luar *merganya*.

2. Sistem perkawinan pada *merga* sembiring dan perangin-angin.

Sistem perkawinan yang berlaku pada *merga* ini adalah *eleutherogami*, yaitu sistem perkawinan yang tidak memberikan larangan atau keharusan menikah dengan kelompok *merganya*. *Merga* sembiring dan Perangin-angin dapat menikah dengan individu yang memiliki *merga* sama tetapi *submerganya* (*lineagea*) berbeda. Misalnya *merga* sembiring tetapi *submerganya* harus Berasal dari Brahmana, Depari, Meliala dan sebagainya.

Menurut adat dan kebiasaan pada adat Karo perkawinan yang dianggap ideal adalah

²² Ibid, h. 75

Perkawinan *impal*, atau *singumban* artinya bere laki-laki sama dengan beru perempuan.

Perkawinan *impal* adalah perkawinan yang masih dalam lingkungan keluarga yang dekat karena laki-laki mengawini anak dari pihak *kalimbubunya*.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkaawinan yaitu:

1. Tidak berasal dari satu *merga* kecuali untuk *merga* Sembiring dan Peranginangin
2. Perkawinan dilarang apabila perkawinan yang terjadi adalah *erturang* (bersaudara) atau *sipemeren* ataupun *erturang impal*
3. Pasangan yang akan menikah sudah dewasa. Dalam hal ini untuk mengukur Kedewasaan seseorang tidak dikenal batas usia yang pasti, tetapi berdasarkan Pada kemampuan untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk laki-laki hal ini diukur dengan sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani, dan sudah mengetahui adat berkeluarga (*meteh mehuli*). Jika dilihat pada Undang-Undang No.1 tahun 1974 maka usia yang dianggap sudah layak untuk menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.²³

Syarat yang lain yang juga harus dipenuhi adalah membuat pertemuan pihak *sangkep sitelu* untuk melakukan pembicaraan atau musyawarah. Pihak *sangkep sitelu* akan turut menentukan tentang segala keperluan dalam perkawinan.

C. Jenis-Jenis Perkawinan

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilandasi atas saling menyayangi dan saling menghargai, maka dengan demikian perkawinan kelak yang terjadi akan

²³ Ibid.

bahagia dan kekal. Perkawinan yang terjadi dapat dikarenakan atas perkawinan senang sama senang atau karena percintaan yang telah terjalin dan perkawinan atas prakarsa atau peranan orang tua. Hal ini terjadi karena untuk mempertahankan hubungan kekeluargaan atau karena perempuan telah hamil.

Berdasarkan status dari pihak yang berkawin maka perkawinan pada masyarakat Karo dapat dibagi yaitu:

1. *Gancih abu* (ganti tikar)

Gancih abu yaitu bila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki karena menggantikan kedudukan saudaranya yang telah meninggal sebagai istri dan sebaliknya apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan menggantikan posisi abang sebagai suami. Hal ini biasanya terjadi untuk meneruskan hubungan kekeluargaan, melindungi kepentingan anak yang telah dilahirkan pada perkawinan pertama dan untuk menjaga keutuhan harta dari perkawinan pertama.

2. *Lako man* (turun ranjang)

Lako man yaitu bila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang awalnya adalah istri dari saudaranya yang telah meninggal dunia.

Adapun jenis-jenis dari *lako man* adalah :

a. Perkawinan *mindo nakan*

perkawinan *mindo nakan* adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan bekas istri saudara ayahnya.

b. Perkawinan *mindo cina*

perkawinan *mindo cina* adalah perkawinan antara seorang pria dengan seorang

perempuan yang menurut tutur adalah neneknya.

c. Perkawinan *mindo ciken*

perkawinan *mindo ciken* adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan bekas istri ayah atau saudaranya, yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Hal ini terjadi pada zaman dahulu dikarenakan seorang perempuan yang masih sangat muda dikawinkan dengan seorang laki-laki yang sudah tua lalu diperjanjikan sebelumnya bahwa salah seorang dari putra atau saudaranya sebagai *ciken* (tongkat) apabila suaminya kelak meninggal dunia. Alasan adanya perkawinan ini untuk kepentingan keluarga.

d. *Iyan*

Pada zaman dahulu bila seseorang mempunyai dua orang istri dan salah dan salah seorang diantaranya tidak atau belum mempunyai putra atau keturunan, dilain pihak seorang saudara suami itu belum mempunyai istri, lalu istri yang tidak berputra itu dialihkan atau disahkan menjadi istrinya, dengan harapan yaitu :

1. Tetap terpeliharanya hubungan kekeluargaan dengan pihak wanita
2. Adanya harapan dengan perkawinan yang baru akan memperoleh keturunan.

3. *Ngalih*

Ngalih adalah lako man kepada istri abang (*kaka*)

4. *Ngianken*

Ngianken adalah lako man kepada istri adik (*agi*)

3. *Piher Tend* atau *Erbengkila Bana*

Piher tendi adalah perkawinan yang menurut *tutur* pihak perempuan memanggil *bengkila* kepada suaminya. Berdasarkan kesungguhan perkawinan, dikenal perkawinan sesungguhnya dan kawin gantung atau simbolis (*cabur bulung*), yaitu suatu perkawinan antara dua orang yang belum cukup umur (anak-anak) yang hanya bersifat simbolis saja. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk menghindarkan malapetaka bagi salah satu pihak yang diketahui dari suratan tangan, mimpi yang menunjukkan seseorang telah kawin dari mimpi atau petunjuk dari dukun atau karena seseorang diantaranya sering sakit.

Proses perkawinan disini sama seperti pada perkawinan biasa, akbitanya apabila salah seorang pada kemudian hari ingin kawin dengan orang lain, mengharuskannya untuk yaitu :

- a. Memberitahukan kepada pihak lainnya
- b. Jika pihak perempuan ingkar, maka ia harus mengembalikan uang jujur
- c. Jika pihak pria yang ingkar maka ia akan kehilangan uang jujur yang telah diserahkannya tempo dulu.

Pelaksanaan perkawinan gantung ada kalanya juga didasari keinginan kedua belah pihak keluarga, agar setelah mereka besar benar-benar menjadi suami istri.

Berdasarkan kedudukan yang kawin terhadap saudaranya sendiri yang belum atau sudah kawin, maka dikenal perkawinan biasa yaitu bila yang kawin itu tidak mendahului kakanya untuk kawin. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar yang "dilangkahi" kawin, jiwa (*tendi*) tidak merasa terganggu maka bagi adik yang mendahuluinya kawin diwajibkan oleh adat untuk membayar utang (*nabei*) sebagai tanda mohon doa restu.

Berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dari yang berkawin, maka dikenal 4 (empat) jenis perkawinan yakni :

1. *Petururken*

Perkawinan *petururken* yaitu suatu perkawinan yang dilangsungkan antar seorang seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana mereka bukan *rimpal* (ayah si perempuan bersaudara dengan ibu si pria). Perkawinan demikian dibolehkan oleh adat asal tidak ada larangan seperti : *erturang* (satu *marga*) untuk Ginting, Karo-karo, dan Tarigan, kecuali peranganingin dan Sembiring, *erturang impal*, *erturang sipemerren* atau adanya larangan lain seperti antar Sitepu Sebayang karena janji zaman dahulu.

2. *Erdemu Bayu*

Perkawinan *erdemu bayu* adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana ayah si perempuan bersaudara dengan ibu si laki-laki. Hubungan antara mereka yang kawin dalam hal ini disebut *rimpal*. Atau si perempuan disebut *beru puhun* atau *beru si ngumban* dari si laki-laki dan perkawinan yang demikianlah yang diharapkan oleh adat Karo.

3. *Merkat sinuan*

Perkawinan *merkat sinuan* adalah suatu perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki seorang dara, putri *puang kalimbubunya*. Perkawinan seperti ini biasanya sangat dihindarkan dan umumnya hanya terjadi dalam hal-hal tertentu saja, seperti :

a) *Kalimbubu* (putranya) tidak mengawini putri dari *puang kalimbubu* itu.

- b) *Kalimbubu* tidak mempunyai putri untuk dikawini, maka untuk menghindari putusnya hubungan kekeluargaan diadakanlah perkawinan *merkat simuan*.
- c) *Kalimbubu* tidak mempunyai putra untuk mengawini putri kalimbubunya atau Puang kalimbubu dari si laki-laki yang mengawini pihak perempuan.

4) *La arus*

La arus perkawinan antara laki-laki dan perempuan menurut adat terlarang seperti mengawini *turang*, *turang impal* atau putri *anak beru*. Untuk terlaksananya perkawinan itu harus ada sanksi adat²⁴.

D. Sistem Kekerabatan (*sangkep nggeluh*) pada Suku Karo

Untuk memahami adat istiadat karo secara baik tidak ada jalan lain selain terlebih dahulu memahami tentang *sangkep nggeluh* pada *marga si lima*, karena dalam setiap pelaksanaan adat istiadat yang berperan adalah *sangkep nggeluh*.

Sangkep nggeluh adalah sistem kekeluargaan pada masyarakat Karo yang secara garis besar terdiri atas *senina*, *anak beru*, dan *kalimbubu* (Tribal Collibium). Pusat dari *sangkep nggeluh* adalah *sukut* yaitu pribadi/keluarga/marga tertentu, yang dikelilingi oleh *senina*, *anak beru*, dan *kalimbubunya*. *Sukut* dalam pesta perkawinan akan menerima uang jujuran berupa *bena emas (erdemu bayu)* atau *batang unjuken (petuturken)*.²⁵

Dalam melaksanakan upacara adat tertentu seperti perkawinan, kematian, memasuki rumah baru, dan lain-lain *sangkep nggeluh* akan diketahui apabila sudah jelas yang menjadi *sukut* dalam acara tersebut. Misalnya dalam perkawinan, *sukut* adalah

²⁴ Prinst, Darmawan, Adat Karo, Bina Media Perintis, Medan, 2004.h.76

²⁵ Sempa, sitepu, op.cit.h. 78

orang yang kawin dan orang tuanya, jika dalam kematian yang menjadi *sukut* adalah janda atau duda dan anak dari yang meninggal atau jika dalam hal memasuki rumah baru (*mengket rumah*) *sukut* adalah pemilik rumah itu sendiri.

Masyarakat Karo menarik garis keturunan (*lineage*) dari keturunan ayah (*patrilineal*) tetapi tidak meninggalkan garis keturunan ibu (*matrilineal*) yang melekat pada setiap individu suku Karo. Untuk mengetahui status diri atau kedudukan dalam keluarga maka masyarakat Karo melakukan *tutur*²⁶. Adapun cara menarik garis keturunan atau *tutur* meliputi :

1. *Marga* atau *beru*

Marga atau *beru* adalah nama keluarga bagi seseorang dari nama keluarga (*marga*) yang diperoleh dari ayah, sedangkan untuk anak perempuan disebut *beru*. Bagi anak laki-laki *meerga* ini akan diwariskan secara turun temurun.

Merga atau *beru* pada suku Karo secara garis besar ada lima (5) yaitu :

- a. Ginting
- b. Karo-karo
- c. perangin-angin
- d. Sembiring, dan
- e. Tarigan

2. *Bere-bere*

Bere-bere adalah nama keluarga yang diperoleh dari *beru* ibu. Jika ibu *beru* Perangin-angin, maka individu tersebut *bere-bere* perangin-angin, jika ibu *beru* Sembiring maka anak *bere-bere* Sembiring.

²⁶ Prinst Darmawan, Op.Cit.h.43

3. *Binuang*

Binuang adalah nama keluarga yang diperoleh dari *bere-bere* ayah atau dari *merga simada daerah* ayah atau dari nenek (ibu dari ayah).

4. *Kempu (perkempun)*

Kempu adalah nama keluarga yang diperoleh dari *merga puang kalimbubu* atau dari *bere-bere* ibu atau dari *beru* nenek (ibu dari ibunya).

5. *Kampah*

Kampah adalah nama keluarga yang diperoleh dari *merga kalimbubu simada daerah* kakek atau *bere-bere nini*(ayah dari ayahnya) atau *beru* dari ibu kakek (ayah dari ayahnya) atau *beru* dari *istri empung* dari pihak ayah.

6. *Soler*

Soler adalah nama keluarga yang diwarisi seseorang dari *merga puang nu puang kalimbubu* atau *merga* dari *singalo perkempun* ibu atau *beru empung* (ibu dari nenek).

Jadi, ada enam nama keluarga (*merga* atau *beru*) yang dimiliki setiap individu suku Karo. Dengan demikian, jelas bahwa suku karo menarik garis keturunan secara bilateral, yakni dari pihak ayah dan ibu sekaligus.

Unsur-unsur yang terdapat dalam sangkep nggeluh adalah :

a. *senina*

Pengertian *senina* adalah orang-orang yang satu kata dalam permusyawaratan adat.

Se berarti satu sedangkan *nina* berarti kata atau pendapat atau orang yang bersaudara. *Senina* pada suku Karo terdiri atas :

1. *Si seh* (langsung) ku sukut, yang terdiri dari :

1.1. *Sembuyak*

Sembuyak adalah orang-orang yang bersaudara (satu ayah ibu), satu kakek (*nini*) atau satu *empung nu empung* atau *submerga*. Dalam acara perkawinan *sembuyak* menerima *rudang-rudang*.

1.2. *Gamet* atau *senina sikaku ranan*

Gamet adalah individu yang mempunyai *merga* sama, tetapi *submerganya* berbeda. Dalam musyawarah adat (*runggu*) individu yang memiliki *merga* yang sama akan menjadi juru bicara (*silaku ranan*)

2. Si erkelang sukut (yang berperantara ke *sukut*)

2.1. *Sipemeran*

Sipemeran adalah orang-orang yang bersaudara (*ersenina, erturang*) karena ibu mereka bersaudara atau beru ibu sama.

2.2. *Separibanen*

Separibanen adalah orang-orang yang bersaudara (*ersenina*) karena istri bersaudara (*sembuyak*) atau istri yang memiliki *beru* yang sama.

2.3. *Sepengalon*

Sepengalon adalah persaudaraan yang timbul karena anak perempuan menikah dengan laki-laki yang saudaranya mengambil istri dari *merga* tersebut atau karena anak perempuan menikah dengan *merga* tertentu.

Kalimbubu dari suami anak perempuan menjadi *sepengalon* dengan kita.

2.4. *Sendalanen*

Sendalanen adalah persaudaraan yang timbul karena menjadi menantu laki-laki dari *mama* (mertua laki-laki) atau karena mengawini *impal* (*seppupu*).

b. Anak Beru

Anak beru berarti anak perempuan dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Karo dikenal sebagai kelompok yang mengambil istri dari keluarga (*merga*) tertentu. Secara umum anak beru dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Anak Beru langsung

Marga ini terdiri atas 5(lima) lapis,yakni:

1.1. Anak beru *angkip* atau *ampu*

Anak beru angkip atau *ampu* adalah menantu (*kela*) atau suami dari anak yang baru untuk pertama sekali keluarganya menikah dengan keluarga yang lain.

1.2. Anak beru daerah atau anak beru *ipupus*

Anak beru daerah atau *anak beru ipupus* adalah anak dari bibi atau anak dari *turang* (saudari) atau yang lahir dari ibu yang *berunya* adalah dari *merga* individu tersebut.

1.3. Anak beru *cekuh baka*

Anak beru cekuh baka adalah *anak beru* yang telah menikah dengan keluarga tertentu dua kali berturut-turut. Jika *anak beru daerah* atau *ipupus* yang mengawini *impal* (sepupunya), maka individu tersebut menjadi *anak beru cekuh baka*. Dalam suatu pesta (*keja* atau *lakon*), tugasnya adalah menyampaikan undangan kepada *kalimbubu si mada ose*. Oleh karena itu, jika *kalimbubu si mada ose* telah hadir sementara yang harus di-*osei* tidak datang, maka *anak beru cekuh baka* kena denda yang dalam bahasa Karo disebut *nabei*. Selain itu juga bertugas untuk mempersiapkan *naken baluten* (makan khusus) untuk *sukut*, *anak beru*,

kalimbubu si ngalo bere-bere, puang kalimbubu(singalo perkempun), dan singalo peerbibin(sipemerren atau separibanen).

1.4. *Anak beru cekuh baka tutup*

Anak beru cekuh tutup adalah individu yang telah tiga kali berturut-turut menikahi perempuan (*beru*) dari keluarga lain. *Anak beru* ini berhak mengetahui seluruh harta kekayaan *kalimbubunya* dan berwenang membuka seluruh harta-harta tersebut.

1.5. *Anak beru tua*

Anak beru tua terbagi adalah anak beru langsung dari empung. Tapi lambat laun anak beru tua tersebut dinyatakan setingkat dengan nenek.

2. *Anak beru erkelang (berperantara)*

Anak beru erkelang adalah anak beru yang tidak langsung berhubungan dengan keluarga *sukut*, tetapi berperantara keluarga atau orang tertentu. *Anak beru* ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu :

a) *Anak beru sipemerren*

Anak beru sipemerren adalah anak beru dari sepemerenta, jika perangin-angin sepemerren dengan *merga ketaren*, maka *anak beru* dari *merga* perangin-angin menjadi *anak beru sepemerren* dari *merga ketaren* demikian juga sebaliknya.

b) *Anak beru menetri*

Anak beru menetri adalah *anak beru* dari *anak beru*. Dalam upacara perkawinan anak beru menetri menerima utang adat berupa *si majek lape-lape* sementara dalam upacara kematian dia menerima *maneh-maneh* atau *morah-morah* berupa

pisau (*rawit*) dan *punga* dari yang meninggal dunia. Sedangkan kalau yang meninggal dunia adalah perempuan, maka ia menerima *tok-tok*.

c) *Anak beru ngikuri*

Anak beru ngikuri adalah anak beru dari *anak beru menteri*.

d) *Anak beru pengapit*

Anak beru pengapit adalah anak beru dari *anak si ngikut*.



BAB III

TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN MENURUT

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

A. Pengertian Perkawinan

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lain dalam lingkungan sosial karena dengan hidup bersama dengan orang lain maka individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat jasmani dan rohani. Pada umumnya, manusia pada suatu masa tertentu akan timbul kebutuhan untuk hidup bersama, membentuk suatu rumah tangga dengan individu yang berlainan jenis kelamin. Hidup bersama dalam suatu rumah tangga mempunyai akibat yang sangat penting bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Maka untuk mengatur hal tersebut dibutuhkan peraturan seperti mengatur hal tersebut dibutuhkan peraturan seperti syarat-syarat untuk membentuk suatu rumah tangga, hak dan kewajiban masing-masing dalam satu rumah tangga.

Hidup bersama dalam suatu rumah tangga disebut juga dengan perkawinan. Menurut Prof.R.Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama³.

Kemudian menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang diakui oleh negara.⁴ Sedangkan pengertian

³ Rusli dan Tama.R.Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Shantika Darma, Bandung, 1984,h. 10

⁴ Ibid,op.cit,h.10

perkawinan menurut Prof.Dr. Wirjono Projodikoro, adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan ini kemudian diperjelas lagi dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974 yaitu sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, mendidik keturunannya dengan baik juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Dari pengertian di atas, maka perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja akan tetapi ikatan kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan yang formil sifatnya nyata, baik yang mengikutkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pemberkatan di gereja atau akad nikah bagi beragama islam. Perkawinan sebagai ikatan batin artinya , perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan batin diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk

⁵ Ibid.

melangsungkan perkawinan, kemudian ikatan batin akan tercermin dari kerukunan sebagai suami istri.⁶

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 merupakan hukum negara yang dapat melindungi seluruh masyarakat tanpa meninggalkan nilai cita-cita bangsa dan norma keagamaan sesuai dengan falsafah pancasila. Ada beberapa hal yang menjaadi dasar perkawinan, yaitu :

1. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan Seorang perempuan sebagai suami istri denngan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pernyataan ini tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Maka, dapat disimpulkan bahwa pasal ini mengandung unsur hidup, unsur kekal dan unsur agama atau kepercayaan.
2. Bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-Masing agamanya dan kepercayaanya itu, hal ini tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
3. Undang-Undang menganut pada prinsip monogami, hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974, yaitu pada asanya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.

Suami istri harus saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin agar tercapai tujuan perkawinan yaitu perkawinan yang bahagia, kekal dan abadi. Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 sudah terlihat tujuan perkawinan. Seseorang yang ingin melangkah ke tahap perkawinan

⁶ Syahrani, Riduan, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004, h.26

harus terlebih dahulu memiliki kematangan jiwa dan raga, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Keluarga yang bahagia merupakan sumber dan tempat membimbing serta membina generasi penerus yang akan menentukan berhasil tidaknya kehidupan manusia dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan mewujudkan tujuan perkawinan akan lahir generasi muda yang sehat karena orang tua membntuk keluarga yang harmonis.

Dalam Pasal 1 undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, tujuan perkawinan dapat terlihat dengan jelas bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang akan direncanakan akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya dan tidak dapat putus begitu saja. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diizinkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.

B.Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan yang sah apabila diakui oleh negara, yang berarti harus telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sejak diberlakukan 2 Januari 1974, Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 adalah bersifat nasional dengan menghormati secara penuh akan perbedaan agama dan kepercayaanya yang ada di indonesia.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Arti dan maksud hukum masing-masing agama kepercayaan itu juga termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan

kepercayaan yang dianut tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari kedua mempelai
2. Adanya izin dari kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak dapat kawin.
5. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain
6. Bagi suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain.
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.⁷

Ad. 1 Adanya Persetujuan Kedua Calon Mempelai

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Kemudian pada penjelasnya disebutkan:

⁷ Ibid, op.cit,h.64.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan pihak dari manapun.

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat Indonesia. Ketentuan ini sudah selayaknya karena masalah perkawinan merupakan urusan pribadi seorang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila masalah perkawinan diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihannya sendiri sebagai kawan hidup dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ad. 2 Adanya izin Kedua Orangtua atau Wali Bagi Calon Mempelai Yang Belum Berusia 21 Tahun

Hal perizinan dari orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun disebutkan dengan jelas dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4),(5) dan ayat (6) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) menyatakan, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Pasal 6 ayat (3) menyatakan, dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Maka izin

yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Pasal 6 ayat (4) menyatakan, dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Pasal 6 ayat (5) menyatakan, dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut ayat (2),(3),dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3),dan (4) pasal ini.

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orangtua atau wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang berusia belum 21 tahun memang sudah selayaknya dalam dalam hal ini dianggap sesuai dengan tata krama pada masyarakat Indonesia. Walaupun perkawinan dipandang dan diakui sebagai hak pribadi, tetapi menyangkut hubungan antara seorang anak dengan orangtua atau keluarga berada dalam garis keturunan lurus keatas maka perkawinan juga merupakan urusan keluarga. Hal ini juga akan menjadi pokok permasalahan jika anak yang melangsungkan perkawinan belum berusia 21 tahun yang belum memiliki banyak pengalaman. Maka, sudah selayaknya sebelum melangsungkan perkawinan sudah

terlebih dahulu menerima izin dari orangtua sebagai realisasi dari adanya doa restu orangtua terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan.

Ad. 3 Usia Calon Mempelai Pria Mencapai 19 Tahun dan Calon Mempelai Wanita

Sudah mencapai Usia 16 tahun.

Hal mengenai ketentuan usia bagi calon mempelai diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur, sehingga perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakatpun juga tidak diperkenankan lagi.⁸

Alasan lain dalam pembatasan usia ini adalah agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah memiliki kematangan fisik dan psikologinya, sehingga dapat membina rumahtangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun pihak wanita.⁹ Undang-undang tidak menyebutkan apa saja yang dapat disajikan alasan dalam hal pemberian dispensasi. Oleh karena itu, maka tiap-tiap keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Jika calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun telah hamil, maka untuk mencegah

⁸ Ibid,h.67

⁹ Ibid,h.69

rasa malu pada wanita tersebut maka izin melangsungkan perkawinan dapat diberikan sehingga anak yang akan dilahirkan kelak mempunyai bapak sehingga keberadaanya diakui oleh lingkungan sosialnya.

Ad. 4 Antara Calon Mempelai Pria dan Wanita Tidak Dalam Hubungan Darah atau Keluarga yang Tidak Boleh Kawin.

Hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin menurut pasal 8 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara nenek.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak istri, menantu dan ibu atau bapak istri.
- d. Berhubungan susunan yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Ketentuan-ketentuan ini membuktikan bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah menghormati sepenuhnya agama dan kepercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 merupakan suatu unifikasi yang unik

dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Ad.5 Tidak Berada Dalam Ikatan Perkawinan Dengan Pihak Lain.

Poligami menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 hanya diperuntukan bagi seseorang yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada dasarnya adalah menganut azas monogami, hal ini dijelaskan dalam penjelasan pasal 3 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang ini menganut azas monogami
2. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam pasal 4 dan 5 lebih dipenuhi, harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Dari penjelasan di atas, maka Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 masih tetap mempertahankan azas monogami dalam hukum-hukum perkawinan yang berlaku sebelumnya seperti *Burgerlijk Wetboek(BW) Homelijks Ordonantie Christen Indonesianers (HOCL)*.

Poligami tidak dapat dilakukan oleh setiap individu dan dengan kehendak sendiri tanpa ada persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Poligami hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pengadilan untuk itu individu yang hendak melakukan polgami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggal pemohon. Pengadilan hanya memberikan izin kepada

¹⁰ Ibid,h.70

seorang suami untuk melakukan poligami apabila terdapat alasan yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan dalam undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (2) dan diulangi kembali dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 41 sub (a), yaitu :

- 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban.**
- 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan**
- 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.**

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak Melakukan poligami tercantum dalam pasal 5 (ayat 1), yaitu:

- 1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri**
- 2. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.**
- 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.**

Adanya ketentuan-ketentuan yang pasti dalam Undang-Undang perkawinan mengenai masalah poligami, maka diharapkan agar

Ad.6 Bagi suami istri telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi

Melangsungkan perkawinan sepanjang Agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak mementukan lain.

Syarat ini dalam pasal 10 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan

Sebagai berikut:

Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral dan bertujuan untuk memebntuk keluarga Yang kekal, maka ketentuan ini dimaksudkan agar mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, antara suami istri harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jika dilihat dari sudut pandang agama kristen, kawin cerai sangat tidak diperbolehkan. Sebuah perkawinan hanya boleh dipisahkan oleh Tuhan dengan kematian bukan oleh manusia.¹¹

Dalam islam, suami istri yang telah bercerai dua kali, masih diizinkan untuk ketiga kalinya. Akan tetapi bilamana yang bersangkutan bercerai lagi untuk ketiga kalinya, maka yang bersangkutan tidak boleh kawin lagi. Kecuali bekas istri yang telah bercerai tiga kali tersebut kawin dengan laki-laki lain dan kemmudian bercerai, maka individu tersebut boleh melakukan perkawinan kembali dengan bekas suaminya yang pernah bercerai tiga kali.¹²

Ad.Tidak berada dalam watu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda

Dalam pasal 11 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ditentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis.

¹¹ Ibid,h.74

¹² Ibid,h.75

Menurut pasal 39 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, waktu tunggu tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Waktu tunggu bagi seseorang janda sebagai yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
 1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih berdatang bulan ditetapkan 3(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulang ditetapkan 90 hari.
 3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- b. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus karena perceraian sedang antara Antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu tunggu dihitung Sejak jatuhnya putus pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Alasan dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari anak yang lahir selama tenggang waktu tunggu itu.

Jika dilihat syarat-syarat perkawinan pada KUH Perdata, maka syarat melangsungkan perkawinan dibagi dua macam yaitu syarat materil dan syarat formal. Syarat materil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan, syarat ini terdiri dari dua (2) macam yaitu:

a. Syarat materil mutlak, merupakan syarat, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya, syarat itu meliputi:

1. Monogami, bahwa seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri
Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Persetujuan antara suami istri.
3. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun.
4. Seorang wanita yang pernah kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan.
5. Harus ada izin sementara dari orangtua atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin.

3. Syarat materil relatif yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi Seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan tersebut ada dua (3) macam, yaitu:

- a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan.
- b. Larangan kawin karena izin
- c. Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu 1 tahun.¹³

Sedangkan syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam

¹³ Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W), Sinar Grafika, jakarta,2002,h.63.

Pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahap, yaitu:

1. Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin yang diajukan kepada pegawai catatan sipil. Pengumuman untuk maksud kawin ini dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan dengan menempelkan pada pintu utama dari gedung ditempat register catatan sipil diselenggarakan dan jangka waktunya 10 hari. Maksud pengumuman ini adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut karena alasan-alasan tertentu. Pengumuman ini berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh masyarakat, sebab dapat saja terjadi sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat dapat "lolos" dari perhatian Pegawai Catatan Sipil.
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan.¹⁴

C. Pencatatan dan Tata Cara Perkawinan

Setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan. Bagi yang bukan islam pemberitahuan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau calon kedua mempelai atau orangtuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang lain. Akan tetapi, apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin

¹⁴ Ibid,op.cit,h.64.

dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Dalam hal pemberitahuan diwakilkan kepada orang lain, maka orang tersebut harus ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebut juga nama istri atau suami terdahulu, wali nikah (bagi mereka yang beragama islam dan lain-lain).

Pemberitahuan harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkan, kecuali disebabkan sesuatu alasan yang penting misalnya salah seorang dari kedua calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka pemberitahuan itu dapat kurang dari 10 (sepuluh) hari, dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Bupati kepala Daerah Cq. Camat setempat.

Setelah Pegawai Pencatat menerima pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan seperti diuraikann diatas ini, maka Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan harus melakukan penelitian, apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi semua dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Selain itu, Pegawai Pencatat Perkawinan juga meneliti tentang hal-hal yang disebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu;

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak Ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan Kepala Desa atau setingkat dengan itu:

2. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat Tinggal orangtua calon mempelai.
3. Izin tertulis atau izin pengadilan sebagai maksud dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) Dan (5) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 tahun.
4. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-Undang dalam hal calon Mempelai adalah salah seorang suami yang masih mempunyai istri.
5. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
6. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat Keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam Pangab, apabila Salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
8. Surat kuasa autentik atau dibawah tangan yang disah kan oleh pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.¹⁵

Dalam melakukan penelitian tersebut Pegawai Pencatat harus bertindak aktif artinya tidak hanya menerima begitu saja yang dikemukakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Setelah melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya, maka Pegawai Pencatat menulis dalam daftar yang disediakan untuk itu.

¹⁵ Meliala, Djaja s. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, nuansa Aulia, Bandung, 2006, h.59.

Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya semua pernyataan untuk melangsungkan perkawinan, maka Pegawai pencatat harus segera memberitahukan hhal itu kepada calon mempelai yang bersangkutan atau kepada orangtua atau kepada walinya.

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan penelitian telah dilakukan, ternyata tidak ada sesuatu halangan dan semua syarat-syarat perkawinan yang telah dipenuhi, maka pegawai pencatat kemudian melakukan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut, dengan menempelakan surat pengumuman menurut bentuk yang ditetapkan pada Kantor Catatan Perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayahnya tempat perkawinan akan dilangsungkan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai, pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pengumuman tersebut ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

1. Nama, umur, agama atau kepercayaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orangtua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri atau suami mereka terdahulu;
2. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Maksud diadakan pengumuman ini adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan adalah yang dikemudian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan Peerundang-undangan yang berlaku, Perkawinan dilangsungkan setelah hari

1. Nama, umur, agama atau kepercayaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orangtua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri atau suami mereka terdahulu;
2. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Maksud diadakan pengumuman ini adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan adalah yang dikemudian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh ssejak pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat.

Tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan Kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan iitu. Untuk mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku..

Akta perkawinan yang telah ditanda tangani oleh kedua mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, akta perkawinan tersebut ditandatangani juga oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Bagi yang beragama islam lazimnya pelaksanaan perkawinan dilangsungkan dirumah mempelai wanita atau pria yang dihadiri oleh sanak keluarga dan undangan yang diiringinya dengan cara selamatan dan penandatanganan akta perkawinan biasanya dilakukan sesudah akad nikah dilakukan. Maka dengan ditandatanganinya akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.

Akta perkawinan yang merupakan akta otentik, harus memuat hal-hal sebagaimana tersebut dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan penjelasannya serta ditambah pula dengan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Akta perkawinan ini dibuat dalam rangkap dua. Helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat. Helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan itu berada. Sedangkan suami istri masing-masing memberikan kutipanya.

D. Keabsahan Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda sekali dengan konsepsi perkkawinan menurut Hukum Perdata Barat yang memandang hanya sebagai perbuatan keperdataan belaka sebagaimana terlihat dalam pasal 26 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdatanya.

Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Pada penjelasan disebutkan:

”Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan keprcayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.¹⁶

Dari bunyi dan penjelasan pasal 2 ayat (1) undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 terssebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dimana pada pasal 29 dinyatakan:

1. Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaanya itu.

Prof. Dr. Hazairin,SH, dalam bukunya Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan:

¹⁶ Prawirohamidjojo, Seotojo, Pluaralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga, Surabaya, 2002, h.39.

”Bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang agama kristen dan bagi orang agama Hindu Budha seperti dijumpai di indonesia”.

Oleh karena itu , maka sah tidaknya suatu perkawinan menurut undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Suatu perkawinan sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Demikianlah kebanyakan pendapat para ahli hukum dan sarjana hukum yang dianut oleh umat Islam indonesia. Sehingga menurut pendapat ini, pencatatan perkawinan ini hanya lah merupakan tindakan administratif belaka, bukan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Kalau kita lihat sejarah penetapan Undang-Undang no.1 tahun 1974, maka dapat diketahui bahwa fungsi pencatatan perkawinan semula dikehendaki oleh perancang Undang-Undang adalah sebagai syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Karena itu, mengenai pencatatan perkawinan ini pengaturannya di formulering oleh perancang undang-undang dalam pasal 2 sebagai berikut:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat

Perkawinan, dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

(2) Pencatatan perkawinan dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat Negara yang diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan sendiri.

Akhirnya, diperoleh suatu kompromi berdasarkan permusyawaratan pemufakatan, bahwa pencatatan perkawinan disadari dan dirasakan sangat penting artinya sehingga perlu ada. Namun pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, karena sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

E. Akibat Hukum Perkawinan

Sebagai suatu hubungan hukum, perkawinan menimbulkan hak kewajiban suami istri. Hak ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena perkawinannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dan dari pihak yang lain. Ada beberapa akibat yang ditimbulkan setelah terjadi perkawinan, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 diatur pada pasal 30 sampai dengan 34 yang menentukan sebagai berikut :

1. Suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta menyintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
4. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.¹⁷

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat menuntutnya terhadap pihak lain dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pada dasarnya mengandung persamaan dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum Islam.

Harta benda dalam perkawinan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 diatur pada pasal 35 sampai dengan 37.

Dalam pasal 35 disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami atau istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing, kecuali ditentukan lain yaitu dijadikan harta bersama. Untuk menentukan lain ini, suami istri dapat mengadakan "perjanjian perkawinan" yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan ini tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila suami istri yang bersangkutan sepakat untuk mengubahnya, tetapi tidak merugikan pihak ketiga (pasal 29).

Mengenai harta bersama, suami istri dapat mempergunakanya dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan, suami atau istri mempunyai hak

¹⁷ Meliala, Djaja S. Op. cit. h. 59

sepenuhnya untuk mempergunakan harta bawaan masing-masing tanpa perlu persetujuan dari pihak lain (pasal 36).

Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sudah sewajarnya mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31).

Syarat "persetujuan" kedua belah pihak dalam mempergunakan harta bersama tersebut harus diartikan sedemikian rupa, dimana tidak semua hal mengenai penggunaan harta bersama itu diperlukan persetujuan secara tegas dari kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 ditentukan apabila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing seperti hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.¹⁸

¹⁸ Ibid,h.60.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis menguraikan masalah-masalah tentang tata cara perkawinan menurut hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perkawinan menurut adat karo pada bab-bab terdahulu , maka terdapat kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Sistem kekerabatan pada masyarakat karo (sangkep ngeluh) mempunyai peranan yang sangat penting. Sangkep ngeluh merupakan wadah untuk menaungi setiap aspek masyarakat Karo.
2. Perkawinan menurut hukum adat Karo mempunyai aturan- aturan yang harus dipenuhi sehingga perkawinan yang dibentuk dipandang sah oleh adat Karo.
3. Perkawinan yang dianggap ideal adalah perkawinan impal , singumban puhun yaitu perkawinan bere laki-laki dengan beru perempuan , tetapi walaupun demikian perkawinan diluar tetap di ijjinkan selama tidak ada ikatan kekeluargaan yang dekat seperti erturang. Terdapat pengecualian dalam hal ini yaitu merga sembiring dan peranginangin tetapi sub mtidak satu mergaerga harus berbeda.
4. Ada 3 (tiga) syarat yang harus sudah dimiliki oleh laki-laki dan perempuan agar dapat berumah tangga , yaitu tidak satu merga , tidak erturang dan pihak laki-laki sudah mampu membuat alat rumah tangga , bertani , dansudah mengetahui adat berkeluarga, sedangkan untuk perempuan harus mampu mengurus rumah tangga. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka usia untuk

perkawinan laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun sehingga hal ini sudah menjadi acuan dalam adat sekalipun.

5. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Tata cara perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 adalah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan menganut azas monogamy.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 merupakan hukum Negara karena itu mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu semua pihak harus menaati peraturan perkawinan yang ada dan bagi siapa saja yang tidak mematuhi harus benar-benar mendapat sanksi hukum dalam hal ini hukum perdata. Sehingga seluruh masyarakat mendapat keadilan mengingat begitu banyak kasus perkawinan yang tidak sah saat ini.
2. Agar system kekerabatan sangkep ngeluh tetap perlu dijaga , karena untuk kebiasaan untuk selalu bermusyawarah dalam memutuskan suatu adalah hal yang sangatlah sulit dijumpai.

3. Para pengurus adat dan masyarakat karo sebagai bersama-sama meninjau hukum adat karo saat ini yang berbeda-beda tiap-tiap daerah ,hal ini diperlukan agar memilikikeseragaman adat.
4. Agar tetap menjaga adat istia adat sehingga idenditas masyarakat karo tidak hilang diera modernisasi saat ini. Sehingga peninggalan leluhur tetap terjaga sampai kepada penerus bangsa berikutnya karena hal ini adalah termasuk aset budaya bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, zainuddin. Hukum Perdata islam di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. 2007
- A.S; Subagio. Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974. Balai Pustaka, Jakarta , 2004
- Kansil, C.S.T. Hukum Perdata. Pradnya Paramita , Jakarta. 2004
- Meliala , Djaja S. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga. Nuansa Aulia, Bandung. 2006
- Poerdaminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka , Jakarta. 2004.
- Rusli dan R.Tama. Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya , Shantikan Darma , Bandung. 1984.
- _____ , Pluralisme Dalam perundang-undangan di Indonesia. Airlangga, Surabaya. 2002.
- Prinst, Darwan. Adat Karo. Kongres Kebudayaan Karo. Medan. 1996.
- _____ , Adat Karo. Bina Media Perintis, Medan . 2004.
- Purba, Rehngena, Runggun dan Sangkep Sitelu Serta Peranan nya Dalam Menyelesaikan Masalah di Tanah karo, Indah Dirjelela, Medan. 1996.
- Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Soerjono, Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, Alumni. Bandung, 1980
- Sitepu, Sempa, Sejarah Pijer Podi Adat Nggeluh Suku Karo Indonesia. Adiyu, Medan. 1995.
- _____ , Pilar Budaya Karo, Bali Scan, Medan. 1996.
- Soimin, Soedaryo. Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta. 1992.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta. 1997.

Sudiyat, Iman. Hukum Adat Sketsa Azas. Liberty, Yogyakarta. 1981.

Syahrini, Riduan. Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata. Alumni, Bandung.
2000.

Tarigan, Sarjini. Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisasi, Medan. 2008.

Tarigan, Yusuf. Dinamika Budaya Karo. Jakarta. 2007.

Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Kencana,
Jakarta, 2008

Wignjodipoero, Soerojo. Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat. Gunung Agung,
Jakarta. 1985.

Lain-lain :

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Indonesia. Citra Umbara, Bandung. 2007.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Citra Umbara, Bandung. 2007.